

Pengaruh *Fraud Triangle* terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa dan Budaya Organisasi

Elisabeth Yessi Da Rato^{1*}, Lilis Ardini², Kurnia³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia_Surabaya

¹yessidarato95@gmail.com, ²lilisardini@stiesia.ac.id, ³kurnia@stiesia.ac.id

*Corresponding Author

Diajukan : 6 Juni 2023

Disetujui : 16 Juni 2023

Dipublikasi : 1 Oktober 2023

ABSTRACT

This research aimed to examine and analyze the effect of the fraud triangle which was referred to as pressure, opportunity, and rationalization on the fraud tendency of village funds budget, and organizational culture as moderating variable.

The research was quantitative. Moreover, the data collection technique used purposive sampling which the sample was based on the criteria given. In line with that, there were 60 samples from 147 villages in the Sikka district with a total of 240 respondents. Furthermore, the instrument in the sampling technique used the Slovin formula. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with Moderated Regression Analysis (MSA) test.

As the result, it showed that pressure had a positive effect on the fraud tendency of the village funds budget, opportunity had a positive effect on the fraud tendency of the village funds budget, rationalization had a positive effect on the fraud tendency of the village funds budget, organizational culture had a negative effect on fraud tendency of village funds budget, organizational culture did not moderate the effect of pressure on the fraud tendency of village funds budget, organizational culture did not moderate the effect of opportunity on the fraud tendency of village funds budget, organizational culture did not moderate the effect of rationalization on the fraud tendency of village funds budget.

Keywords: *Fraud Triangle, Fraud Tendency of Village Funds Budget, Organizational Culture*

PENDAHULUAN

Fraud sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja menggunakan sumber daya internal secara tidak wajar dan salah dalam menyajikan keuntungan pribadi. Kecurangan dapat terjadi jika pernyataan atau pengungkapan palsu, fakta material yang menghasut seseorang untuk bertindak, dan niat untuk menipu, ketergantungan yang sah, dan keberadaan korban (Gazali 2021). Ada beberapa penyebab terjadinya kecurangan yang disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yaitu insentif/tekanan, peluang/kesempatan, dan sikap atau rasionalisasi. Faktor lain yang dapat mencegah *fraud* adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan sikap utama yang diberlakukan di antara anggota organisasi. Budaya yang dapat menyesuaikan serta mendorong keterlibatan karyawan dapat memperjelas tujuan dan arah organisasi.

Jenis kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintah adalah korupsi. Apabila dilihat dalam konteks kelembagaan kasus korupsi banyak dilakukan di pemerintah daerah yakni pemerintah kabupaten, pemerintah desa, pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Hal ini membuktikan bahwa *fraud* tidak hanya terjadi di pemerintah pusat namun juga terjadi pada pemerintah daerah termasuk pemerintahan desa. Banyak kasus *fraud* terjadi di pemerintah desa,

hingga melibatkan kepala desanya. Banyaknya kasus *fraud* menyebabkan peneliti ingin mengetahui faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*.

Dunia akuntansi sektor publik dewasa ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin banyaknya kasus kecurangan yang terjadi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk dari kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), korupsi (*corruption*), dan penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*).

Fenomena yang terjadi saat ini didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa terdapat 239 kasus *fraud* di Indonesia di antaranya 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset negara dan perusahaan serta 22 kasus *fraud* laporan keuangan. Menurut *American Encyclopedia*, korupsi merupakan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kecurangan (*fraud*) yang semakin banyak terungkap ke publik membuat kasus-kasus yang berkaitan dengan kecurangan seperti sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.

Menurut KPK yang dikutip dari Kompas.com, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi ketiga di Indonesia. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang diperoleh informasi bahwa sepanjang tahun 2018 sampai 2019, dari 33 kasus korupsi yang disidangkan, 19 kasus diantaranya menyangkut dana desa. Salah satu kabupaten yang ada di NTT yaitu Kabupaten Sikka yang juga ikut menyumbang jumlah korupsi dana desa di NTT. Terdapat diantaranya yaitu dari Kabupaten Sikka. Sesuai hasil pemeriksaan Kantor Inspektorat Kabupaten Sikka, dikutip dari Pos-Kupang.com pada Maret 2021 menyatakan salah satu kepala desa di Kabupaten Sikka menyalahgunakan dana desa dalam pengerjaan fisik lapangan futsal dan pembangunan posyandu pada tahun 2016-2017 akibat tidak ada penyelesaian sehingga ada temuan sehingga harus mengembalikan uang desa sebesar Rp.94.000.000. Sementara itu bendahara desa mengakui menggunakan dana desa tahun anggaran 2018-2019 untuk kepentingan pribadi sehingga harus mengembalikan uang desa sekitar sebesar Rp.201.000.000 dan telah mengembalikan uang desa sebesar Rp.10.000.000,-sedangkan sisanya belum dikembalikan.

Beberapa kasus yang dipaparkan tersebut merupakan contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi. Praktik kecurangan yang terjadi ini muncul karena beberapa penyebab. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan antara lain adalah tekanan/*pressure*, peluang/*opportunity*, dan rasionalisasi/*rationalization*.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sikka dengan jumlah desa sebanyak 147 desa. Setiap tahunnya Kabupaten Sikka mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN kisaran antara Rp.140.000.000.000 sampai Rp.150.000.000.000. Pada tahun 2021 sebesar Rp.152.764.132.000 dan akan dialokasikan untuk dana BLT sebesar 40%, untuk ketahanan pangan dan hewani bagi masyarakat desa sebesar 20%, tanggap untuk Covid-19 sebesar 8% dan sisanya dialokasikan melalui musrembang desa. Dengan besarnya alokasi dana tersebut, kecenderungan melakukan kecurangan dapat terjadi. Agar tidak terjadi tindakan kecurangan, perlu ditingkatkan budaya organisasi agar kelompok dapat menentukan bagaimana hal itu dirasakan, dipikirkan, dan bereaksi terhadap lingkungan yang beragam, (Oktavia, 2021:17).

STUDI LITERATUR

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perlakunya yang dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal yang akan mencerminkan perilaku kepemimpinan seseorang tersebut. (Wirakusuma dan Setiawan, 2019: 1550). Teori ini dikembangkan oleh Heider (1958) yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab atau motif yang melandasi seseorang dalam berperilaku. Faktor-faktor internal merupakan sesuatu yang berasal dari dalam diri individu seseorang, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan diluar individu tersebut. Upaya untuk memahami faktor penyebab dibalik perilaku seseorang disebut dengan teori atribusi.

Dalam penelitian ini perilaku aparat desa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penanggungjawab pengelolaan anggaran dana desa sangat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu tekanan/*pressure*, peluang/*opportunity*, rasionalisasi/*rationalization* dan budaya organisasi.

Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau *fraud* adalah penyalahgunaan sumber daya perusahaan yang disengaja dan kesalahan penyajian fakta untuk keuntungan pribadi. Secara hukum, kecurangan dapat terjadi jika pernyataan atau pengungkapan palsu, fakta material yang menghasut seseorang untuk bertindak, dan niat untuk menipu, ketergantungan yang sah, dan keberadaan (Gazali 2021).

Tekanan (*Pressure*)

Tekanan/*pressure* merupakan dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan penipuan. Dorongan atau tekanan mungkin berasal dari dalam dirinya atau dari luar. Tekanan finansial dan non-finansial dapat berupa tekanan tersebut. Menurut Gazali (2021:8). Tekanan/*pressure* juga dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok, yaitu : (1) tekanan finansial (*financial pressure*) yang merupakan factor yang menyebabkan seseorang untuk melakukan perbuatan curang yang menguntungkan seorang pelaku secara langsung, seperti keserakahan (*greedy*), standar hidup yang terlalu tinggi (*living beyond one's means*), banyaknya tagihan dan hutang (*high bills or personal debt*), kredit yang hampir jatuh tempo (*poor credit*) dan kebutuhan hidup yang tidak terduga (*unexpected financial needs*); (2) Tekanan/*pressure* akan kebiasaan buruk (*vices pressure*) yang dimiliki seseorang yang merupakan jenis tekanan terburuk untuk melakukan kecurangan; (3) Tekanan/*pressure* yang berhubungan dengan pekerjaan (*work-related pressure*); dan (4) Tekanan/*pressure* gaya hidup (Ramlah, 2021).

Peluang (*Opportunity*)

Peluang/*opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui proses, prosedur dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*. Menurut Abdullahi dan Mansor (2015) berpendapat bahwa “jika risiko tertangkap melakukan *fraud* semakin rendah, maka kesempatan untuk melakukan *fraud* akan semakin tinggi”.

Menurut Ramlah (2021:24) ada 6 faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang untuk berbuat curang, antara lain:

- a. Sistem pengendalian yang lemah
- b. Ketidakmampuan untuk menilai kualitas suatu hasil
- c. Kegagalan dalam mendisiplinkan pelaku kecurangan
- d. Kurangnya akses informasi
- e. Ketidaktahuan, apatis atau ketidakpedulian, dan kemampuan yang tidak memadai
- f. Kurangnya pemeriksaan

Rasionalisasi (*Rationalization*)

Kesulitan dalam mencari tahu apa yang ada dalam pikiran penipu, komponen ketiga adalah yang paling sulit untuk dinilai. Definisi rasionalisasi/*rationalization*, menurut Gazali (2021:13), adalah sikap pembenaran pelaku melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya masuk akal. Bagi pelaku yang memiliki standar moral yang lebih tinggi akan selalu dapat menemukan pembenaran yang masuk akal untuk tindakan mereka. Menurut Ramlah (2021:25) menjelaskan beberapa rasionalisasi yang sering dilakukan pelaku ketika melakukan kecurangan adalah sebagai berikut:

- a. Hanya meminjam uang
- b. Merasa berhak atas uang organisasi
- c. Mencuri untuk menafkahi keluarga
- d. Penghasilan rendah

Budaya Organisasi

Menurut Sutrisno (2019:1) budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman

perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya. Ciri-ciri budaya organisasi, menurut Oktavia (2021:17) adalah sebagai berikut :

- a. Inisiatif Individual
- b. Toleransi terhadap Tindakan Beresiko
- c. Pengarahan
- d. Dukungan Manajemen
- e. Kontrol

Hipotesis

Pengaruh Tekanan/*Pressure* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Gagasan mengenai tekanan/*pressure* dalam membangun model, peneliti menggunakan teori yang sangat penting dalam menentukan terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu teori *triangle*. Komponen pertama dari *fraud triangle* adalah tekanan. Tekanan merupakan dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan penipuan. Dorongan atau tekanan mungkin berasal dari dalam dirinya atau dari luar. Tekanan finansial dan non-finansial dapat berupa tekanan tersebut, dengan demikian tekanan menyebabkan seseorang melakukan kecurangan dan tekanan merupakan salah satu dari tiga elemen yang ada dalam *fraud triangle*. *Fraud* yang terjadi kebanyakan karena adanya suatu tekanan, baik tekanan dari diri sendiri atau tekanan dari luar. Semakin tinggi tekanan yang menerpa seseorang maka akan semakin besar juga kecenderungan orang untuk memilih jalan pintas yaitu dengan melakukan kecurangan. Demikian pula apabila seseorang berada dalam situasi yang aman dimana tidak banyak tuntutan yang menekan, maka orang tersebut akan mematuhi aturan yang ada. Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu Abdullahi dan Mansor (2018), Widhiastuti *et al.* (2020), Priyastivi dan Setyowati (2022), Suryandari *et al.* (2019), Kusuma *et al.* (2019), dan Ramlah (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh positif *pressure* terhadap kecenderungan *fraud*.

Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis ini dapat diuji dalam penelitian ini adalah :

H1 = Tekanan Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Pengaruh Peluang/*Opportunity* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Gagasan mengenai peluang/*opportunity* dalam membangun model, peneliti menggunakan teori yang sangat penting dalam menentukan terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu teori *triangle*. Komponen kedua dari *fraud triangle* adalah peluang/*opportunity*, yang merupakan suatu keadaan yang memunculkan peluang untuk memungkinkan terjadinya suatu kecurangan. Menurut Gazali (2021:24), jika tidak ada kesempatan untuk melakukan penipuan karena kontrol internal yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan manajemen, penipu laporan keuangan tidak dapat melakukannya. Peluang dianggap sebagai faktor yang memicu seseorang untuk cenderung melakukan kecurangan atau *fraud*. Ketika seseorang percaya bahwa mereka memiliki peluang yang besar, maka akan lebih cenderung mengambil tindakan untuk melakukan kecurangan. Seseorang yang merasa diawasi akan lebih kecil kemungkinannya untuk curang karena kekhawatiran jika ketahuan. Sebaliknya jika seseorang yang dibebaskan akan cenderung melakukan banyak hal sesuai keinginan dan kreativitasnya masing-masing. Peluang juga merupakan faktor yang paling mudah diminimalisir dan diantisipasi karena biasanya faktor peluang yang diciptakan oleh sistem yang kurang baik. Dengan memperbaiki sistem yang ada maka diharapkan peluang melakukan kecenderungan kecurangan semakin kecil dan perilaku kecurangan dapat diminimalisir. Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu Abdullahi and Mansor (2018), Widhiastuti *et al.* (2020), Suryandari *et al.* (2019), Kusuma *et al.* (2019), Pamungkas (2018), Apriani *et al.* (2017), Purwanto *et al.* (2018), dan Ramlah (2021) yang menunjukkan peluang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis ini dapat diuji dalam penelitian ini adalah :

H2 = Peluang/*Opportunity* Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Pengaruh Rasionalisasi/*Rationalization* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Gagasan mengenai rasionalisasi/*rationalization* dalam membangun model, peneliti menggunakan teori yang sangat penting dalam menentukan terjadinya kecurangan (*fraud*) yaitu teori *triangle*. Komponen ketiga dari *fraud triangle* adalah rasionalisasi/*rationalization*, yaitu kesulitan dalam mencari tahu apa yang ada dalam pikiran penipu, komponen ketiga adalah yang paling sulit untuk dinilai. Definisi rasionalisasi, menurut Gazali (2021:13), adalah sikap membenaran pelaku melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya masuk akal. Pelaku yang memiliki standar moral yang lebih tinggi, akan selalu dapat menemukan membenaran yang masuk akal dalam tindakan mereka. Semakin tinggi kemampuan seseorang untuk merasionalisasi atau membenarkan suatu perbuatan yang salah maka keputusan untuk cenderung melakukan kecurangan juga akan lebih sering terjadi. Demikian pula apabila seseorang tidak mempunyai banyak alasan dalam membenarkan perilaku kecurangan maka kecenderungan melakukan kecurangan juga akan berkurang.

Penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu Abdullahi and Mansor (2018), Mat *et al.* (2019), Maria dan Gudono (2017), Machado and Gartner (2016), Widhiastuti *et al.* (2020), Suryandari *et al.* (2019), Gazali (2021), Apriani *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud*.

Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis ini dapat diuji dalam penelitian ini adalah :
H3 = Rasionalisasi/*Rationalization* Berpengaruh Positif Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Salah satu faktor yang dapat mencegah kecurangan adalah budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Menurut Zelmianti dan Anita (2015:70) menyatakan bahwa kecurangan dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini aparat desa bertanggungjawab untuk menerapkan budaya yang baik dalam pemerintah desa agar tindakan kecurangan bisa diminimalkan.

Budaya organisasi perusahaan dipercaya sebagai basis bagi peningkatan daya saing dalam menghadapi lingkungan bisnis yang selalu berubah. Budaya organisasi yang baik akan membentuk sikap dan perilaku yang pula baik bagi anggotanya dan juga dapat membentuk budaya kerja yang baik sehingga karyawan memiliki kejujuran serta kualitas kerja yang baik, dan sebaliknya. Kecenderungan dalam melakukan kegiatan korupsi terjadi apabila budaya organisasi yang terdapat pada suatu organisasi itu dikatakan buruk. Menurut penelitian yang dilakukan Zelmianti dan Anita (2015) menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2013) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Hal ini terjadi disebabkan oleh dua faktor yang mampu mempengaruhi individu dalam bersikap yaitu: (1) faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang, dan (2) faktor eksternal yang bersumber dari lingkungan sekitar seseorang. Pengaruh terbesar yaitu jika terdapat rasa ingin melakukan kecurangan yang bermula dari dalam diri individu. Berdasarkan uraian yang ada maka hipotesis ini dapat diuji dalam penelitian ini adalah :

H4 = Budaya Organisasi Berpengaruh Negatif Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Tekanan/*Pressure* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Budaya organisasi sebagai perangkat sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumptions*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasinya (Sutrisno, 2019:1). Nilai-nilai dan konvensi yang berfungsi sebagai kompas organisasi menentukan apakah budayanya positif atau negatif. Jika integritas diprioritaskan, maka tidak adanya tindakan kecenderungan kecurangan dan begitu pula

sebaliknya. Begitu pula halnya dengan tekanan, jika semakin tinggi tekanan yang menerpa seseorang maka akan semakin besar pula kecenderungan orang untuk memilih jalan pintas yaitu dengan melakukan kecurangan (*fraud*). Kondisi ini peneliti menempatkan budaya organisasi sebagai pemoderasi atas pengaruh tekanan terhadap kecenderungan kecurangan anggaran dana desa, berdasarkan asumsi yang dijelaskan sebelumnya, sehingga peneliti mencoba menguji hal tersebut di atas maka H5 yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Dengan demikian hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut :

H5 = Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Tekanan/*Pressure* Terhadap kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Peluang/*Opportunity* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Tingginya intensitas kecenderungan kecurangan dikarenakan adanya peluang yang dapat disalahgunakan oleh pelaku kecurangan. Hal ini disebabkan oleh sistem pengendalian internal organisasi yang tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Hubungan antara budaya organisasi dan peluang adalah apakah mekanisme kontrol didefinisikan oleh organisasi atau tidak, adalah dasar bagi peran budaya organisasi sebagai moderator hubungan antara peluang dan kecenderungan untuk menipu anggaran dana desa. Untuk memperkuat klaim, hasil penelitian Fitri dan Nadirsyah (2020) menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi mampu memoderasi hubungan antara peluang terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian yang ada dan hasil penelitian di atas, peneliti meyakini bahwa dengan menambahkan variabel budaya organisasi sebagai pemoderasi dapat memoderasi hubungan peluang/*opportunity* terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Dengan demikian hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut :

H6 = Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Peluang/*Opportunity* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Rasionalisasi/*Rationalization* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa.

Rasionalisasi adalah sikap membenaran pelaku melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya masuk akal dan wajar. Ketika mayoritas perangkat desa memiliki kecenderungan merasionalisasi tindakan mereka atau percaya bahwa rasionalisasi/*rationalization* adalah proses yang normal, maka akan berdampak pada praktik organisasi yang mendukung rasionalisasi di tempat kerja. Untuk membuktikan pernyataan tersebut, hasil penelitian Fitri dan Nadirsyah (2020) menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi mampu memoderasi hubungan antara rasionalisasi terhadap kecurangan pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan uraian yang ada dan hasil penelitian di atas, peneliti meyakini bahwa dengan menambahkan variabel budaya organisasi sebagai pemoderasi dapat memoderasi hubungan rasionalisasi/*rationalization* terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Dengan demikian hipotesis ketujuh dapat dirumuskan sebagai berikut :

H7 = Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Rasionalisasi/*Rationalization* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan tahapan metode yang digunakan adalah pengumpulan data yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Setelah memperoleh data kemudian data tersebut diolah menggunakan SPSS dengan Uji Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Regresi Linear Berganda, Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA), Uji Hipotesis, Uji Determinasi, Uji Kelayakan Model (Uji F), dan Uji Hipotesis (Uji t). Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, dan BPD pada Pemerintah Desa Kabupaten Sikka dengan jumlah desa sebanyak 147. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dan teknik *purposive* sampling. Dalam penelitian ini besarnya sampel ditetapkan dengan

menggunakan rumus slovin, maka jumlah sampel secara keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut :

$$n = \frac{147}{1 + 147(0,1)^2}$$

n=60 desa (dibulatkan)

Kemudian menurut Sugiyono (2019:133) pengertian *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan penulis tentukan. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *purposive sampling* dengan menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun beberapa kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : Kepala desa sekretaris, bendaharawan dan BPD yang memiliki pengalaman kerja minimal selama 3 tahun dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sikka, serta tingkat pendidikan responden minimal Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus *slovin* dan penentuan kriteria, maka peneliti memperoleh sampel sebanyak 60 desa dengan jumlah 240 responden.

HASIL

Terdapat hasil tabulasi data responden sebanyak 160 orang aparat desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka. Data tersebut lolos asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Deskripsi

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	
T1	160	1	4	2.53	.883	
T2	160	1	5	2.34	.951	
T3	160	1	5	2.89	1.050	
T4	160	1	5	2.81	1.310	
T5	160	1	5	2.42	.968	
T6	160	1	5	2.60	.979	
T7	160	1	4	2.82	.929	
T8	160	1	5	2.75	.925	
T9	160	1	5	2.56	.923	
T10	160	1	5	2.68	1.025	
P1	160	1	5	2.46	.903	
P2	160	1	4	2.76	.915	
P3	160	1	5	2.63	.798	
P4	160	1	5	2.41	.834	
P5	160	1	5	2.39	.890	
P6	160	1	4	2.54	.838	
P7	160	1	5	2.28	.905	
P8	160	1	5	2.74	1.100	
P9	160	1	5	2.67	1.242	
P10	160	1	5	2.29	.915	

R1	160	1	5	2.48	.824
R2	160	1	5	2.45	.889
R3	160	1	5	2.91	1.051
R4	160	1	4	2.81	.955
R5	160	1	5	2.78	1.087
R6	160	1	5	2.44	.916
R7	160	1	5	2.30	.903
R8	160	1	5	2.49	.869
R9	160	1	4	2.51	.897
R10	160	1	5	2.34	.959
R11	160	1	5	2.84	1.322
R12	160	1	4	2.61	.847
KFADD1	160	1	4	2.61	.761
KFADD2	160	1	5	2.44	.822
KFADD3	160	1	5	2.46	.910
KFADD4	160	1	5	2.31	.904
KFADD5	160	1	5	2.33	.950
KFADD6	160	1	4	2.82	.917
KFADD7	160	1	5	2.75	.925
BO1	160	1	5	3.46	.917
BO2	160	1	5	3.49	.958
BO3	160	2	5	3.45	.903
BO4	160	1	5	3.64	.920
BO5	160	1	5	3.37	1.131
Valid N (listwise)	160				

Sumber : Hasil olah data SPSS

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel tekanan/*pressure* dari 160 responden dan 10 indikator mempunyai skor yang terendah (*minimum*) sebesar 1, skor tertinggi (*maximum*) untuk indikator 1 dan indikator 7 sebesar 4 sedangkan indikator lainnya sebesar 5, rata-rata (*mean*) untuk 10 indikator, nilai tertingginya sebesar 2,89 pada indikator 3, sedangkan nilai *mean* yang terendah sebesar 2,34 pada indikator 2. Standar deviasi (*standard deviation*) pada 10 indikator variabel tekanan/*pressure* nilai tertingginya sebesar 1.310 dan nilai nilai yang terendahnya sebesar .883 pada indikator 1.

Variabel peluang/*opportunity* dari 160 responden dan 10 indikator mempunyai skor terendah (*minimum*) sebesar 1, skor tertinggi (*maximum*) untuk indikator 2 dan indikator 6 sebesar 4 sedangkan indikator lainnya sebesar 5, rata-rata (*mean*) untuk 10 indikator, nilai tertingginya sebesar 2,76 pada indikator 2, sedangkan nilai *mean* yang terendah sebesar 2,39 pada indikator 5. Standar deviasi (*standard deviation*) pada 10 indikator variabel peluang/*opportunity* nilai tertingginya sebesar 1.242 dan nilai yang terendahnya sebesar .798 pada indikator 3.

Variabel rasionalisasi/*rationalization* dari 160 responden dan 12 indikator, mempunyai skor yang terendah (*minimum*) sebesar 1, skor yang tertinggi (*maximum*) untuk indikator 4, 9 dan indikator 12 sebesar 4 sedangkan indikator lainnya sebesar 5, rata-rata (*mean*) untuk 12 indikator, nilai tertingginya sebesar 2,91 pada indikator 3 sedangkan nilai *mean* yang terendah sebesar 2,30 pada indikator 7. Standar deviasi (*standard deviation*) pada 12 indikator variabel

rasionalisasi/*rationalization* nilai tertingginya sebesar 1.322 dan nilai yang terendahnya sebesar .824 pada indikator 1.

Variabel kecenderungan *fraud* anggaran dana desa dari 160 responden dan 7 indikator mempunyai skor terendah (*minimum*) sebesar 1, skor tertinggi (*maximum*) untuk indikator 1 dan indikator 6 sebesar 4 sedangkan indikator lainnya sebesar 5, rata-rata (*mean*) untuk 7 indikator, nilai tertingginya sebesar 2,82 pada indikator 6 sedangkan nilai *mean* yang terendah sebesar 2,31 pada indikator 4. Standar deviasi(*standard deviation*) pada 7 indikator variabel kecenderungan *fraud* anggaran dana desa nilai tertingginya sebesar .950 dan nilai yang terendahnya sebesar .761 pada indikator 1.

Variabel budaya organisasi dari 160 responden dan 5 indikator mempunyai skor terendah (*minimum*) sebesar 1, sedangkan nilai pada indikator 3 sebesar 2, skor tertinggi (*maximum*) sebesar 5, rata-rata (*mean*) untuk 5 indikator, nilai tertingginya sebesar 3,64 pada indikator 4 sedangkan nilai *mean* yang terendah sebesar 3,37 pada indikator 5. Standar deviasi(*standard deviation*) pada 5 indikator variabel budaya organisasi nilai tertingginya sebesar 1.131 dan nilai yang terendahnya sebesar .903 pada indikator 3.

Tabel 2 Hasil Uji t Model 1
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.374	1.852		2.361	.019
	T	.242	.046	.374	5.268	.000
	P	.128	.041	.191	3.124	.002
	R	.181	.056	.320	3.236	.001
	BO	-.107	.059	-.099	-1.829	.069

a. Dependent Variable: KFADD

Sumber : Hasil olah SPSS

Hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya, berdasarkan analisis pada tabel 2 di atas, maka diperoleh hasil sebagai berikut: Hasil uji hipotesis pada tabel 2 variabel tekanan/*pressure* (T) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t hitung sebesar 5,268. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial tekanan/*pressure* (T) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD), maka H1 diterima.

Pengujian Hipotesis kedua (H2) : Peluang berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Hasil uji hipotesis pada tabel 2, variabel peluang/*opportunity* (P) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,002 dan nilai t hitung sebesar 3,124. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa secara parsial peluang/*opportunity* (P) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD), maka H2 diterima.

Pengujian Hipotesis ketiga (H3) : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Hasil uji hipotesis pada tabel 2, variabel rasionalisasi/*rationalization* (R) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,001 dan nilai t hitung sebesar 3,236. Tingkat signifikansi ini lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa secara rasionalisasi/*rationalization* (R) berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD), maka H3 diterima.

Pengujian Hipotesis keempat (H4) : Budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Hasil uji hipotesis pada tabel 2, variabel budaya organisasi (BO) menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,069 dan nilai t hitung sebesar -1,829. Tingkat signifikansi ini lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05). Hasil ini

menunjukkan bahwa secara parsial budaya organisasi (BO) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD), maka H4 ditolak.

Tabel 3. Hasil Uji t Model 2

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
2	(Constant)	6.926	3.399		2.037	.043
	T	.131	.259	.202	.504	.615
	P	.105	.161	.157	.652	.515
	R	.209	.261	.369	.900	.425
	BO	-.259	.170	-.240	-1.524	.130
	BO_T	.006	.013	.153	.468	.641
	BO_P	.001	.009	.035	.168	.867
	BO_R	-.001	.013	-.027	-.085	.932

a. Dependent Variable: KFADD

Sumber : Hasil olah SPSS

PEMBAHASAN

Pengaruh Tekanan/*Pressure* (T) Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel tekanan/*pressure* (T) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila tekanan semakin meningkat maka akan semakin meningkat pula kecenderungan dalam melakukan *fraud* anggaran dana desa. Secara umum, persepsi responden terhadap variabel *pressure* menyetujui bahwa kecenderungan *fraud* disebabkan karena adanya tekanan. Tekanan/*pressure* ini berasal dari tekanan finansial yang merupakan suatu motivasi yang besar dalam kecenderungan untuk melakukan *fraud* bahkan tekanan akan kebiasaan buruk, tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan dan tekanan lainnya, yang menjadi pemicu untuk cenderung melakukan *fraud*. Apabila tekanan/*pressure* yang dihadapi masih tergolong rendah, maka kecenderungan untuk terjadinya *fraud* juga akan semakin rendah. Tekanan/*pressure* merupakan sebuah hal yang harus aparat desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka perhatikan dimana tekanan ini dapat menjadi salah satu alasan timbulnya kecenderungan *fraud*. Tekanan/*pressure* dapat terjadi pada aparat desa diantaranya tekanan financial dimana gaji yang diperolehnya tidak sepadan dengan jam kerja mampu menjadikan ini alasan atau faktor dalam cenderung melakukan *fraud*. Adapun hal lain yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu pengaruh tekanan dari kebutuhan hidup yang tidak terduga, menjadikan aparat desa melakukan kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) dalam teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab atau motif yang melandasi seseorang melakukan *fraud*, dimana faktor internal merupakan perilaku seseorang yang disebabkan dari dalam diri individu seperti salah satunya yaitu motivasi, dan didukung oleh teori menurut Gazali (2021:8) yang mendefinisikan sebagai dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan penipuan. Dorongan atau tekanan mungkin berasal dari dalam dirinya atau dari luar. Tekanan finansial dan non-finansial dapat berupa tekanan tersebut. Konsep ini membuktikan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa bukti empiris dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh tekanan/*pressure* (T) terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) antara lain penelitian yang dilakukan oleh :Abdullahi dan Mansor (2018), Widhiastuti *et al.* (2020),

Priyastiwi dan Setyowati (2022), Suryandari *et al.* (2019), Kusuma *et al.* (2019), Gazali (2021), Pamungkas (2018), Apriani *et al.* (2017), Fitri dan Nadirsyah (2020), Purwanto *et al.* (2018) dan Ramlah (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh positif *pressure* terhadap kecenderungan *fraud* baik secara parsial maupun simultan.

Pengaruh Peluang/*Opportunity* (P) terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD).

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel peluang/*opportunity* (P) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,002. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila adanya peluang maka akan semakin meningkat pula kecenderungan dalam melakukan *fraud* anggaran dana desa. Secara umum, persepsi responden terhadap variabel *opportunity* menyetujui bahwa kecenderungan *fraud* disebabkan karena adanya peluang/*opportunity*. Jika tidak ada kesempatan untuk melakukan penipuan karena kontrol internal yang tidak memadai dan kurangnya pengawasan manajemen, penipu laporan keuangan tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh aparat desa hendaknya tidak memanfaatkan atau menggunakan peluang/*opportunity* yang ada untuk melakukan kecurangan dalam mengelola anggaran dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Heider (1958) dalam teori atribudi yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab atau motif yang melandasi seseorang untuk melakukan *fraud*, dimana faktor internal merupakan perilaku seseorang yang disebabkan dari dalam diri individu seperti salah satunya motivasi, dan peluang yang ada. Serta didukung oleh teori menurut Ramlah (2021) yang menyatakan bahwa *opportunity* dimana sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan kecurangan dan menghindari resiko tertangkapnya seseorang akibat melakukan *fraud*. Konsep ini membuktikan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa bukti empiris dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh peluang/*opportunity* (P) terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) antara lain penelitian yang dilakukan oleh Abdullahi and Mansor (2018), Widhiastuti *et al.* (2020), Suryandari *et al.* (2019), Kusuma *et al.* (2019), Pamungkas (2018), Apriani *et al.* (2017), Purwanto *et al.* (2018), dan Ramlah (2021) yang menunjukkan peluang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* baik secara parsial maupun simultan.

Pengaruh Rasionalisasi/*Rationalization* (R) Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD).

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel rasionalisasi/*rationalization* (R) berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,001. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasionalisasi semakin meningkat maka akan semakin meningkat pula kecenderungan dalam melakukan *fraud* anggaran dana desa. Secara umum, komponen ini yang paling sulit diukur dikarenakan pelaku merasa benar dalam melakukan kecurangan dan menganggap tindakan yang dilakukan merupakan hal yang wajar dilakukan. Dalam hal ini sikap pembenaran dari pelaku kecurangan yang digunakan salah satunya yaitu merasa bahwa aset yang digunakan oleh aparat desa atau dicuri menjadi hal yang menjadi alasan untuk kebahagiaan keluarga, dan merasa berhak atas aset organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikembangkan oleh Heider (1958) dalam teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab atau motif yang melandasi seseorang untuk melakukan *fraud*, dimana faktor internal merupakan perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri individu seperti salah satunya rasionalisasi, dan didukung oleh teori menurut Gazali (2021:13) yang mendefinisikan bahwa sikap pembenaran pelaku melakukan

kecurangan dan menganggap tindakannya masuk akal. Bagi pelaku yang memiliki standar moral yang lebih tinggi akan selalu dapat menemukan pembenaran yang masuk akal untuk tindakan mereka. Konsep ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa bukti empiris dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh rasionalisasi/*rationalization* (R) terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) antara lain penelitian yang dilakukan oleh Abdullahi and Mansor (2018), Mat *et al.* (2019), Maria dan Gudono (2017), Machado and Gartner (2016), Widhiastuti *et al.* (2020), Suryandari *et al.* (2019), Gazali (2021), Apriani *et al.* (2017) yang menunjukkan bahwa rasionalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan *fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD) baik secara parsial maupun simultan.

Pengaruh Budaya Organisasi (BO) Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi (BO) tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,069. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa baik buruknya budaya organisasi (BO) yang ada pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sikka tidak menjamin bahwa *fraud* tidak akan terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk melakukan korupsi ini muncul dari dalam diri individu, tergantung juga dari motivasi yang dimiliki aparat desa dan bukan hanya dari budaya organisasi.

Budaya organisasi menurut penelitian Takalamingan (2022:165) dalam teori atribusi yang digunakan untuk menjelaskan tentang perilaku seseorang yang disebabkan karena faktor eksternal diyakini berasal dari luar individu seperti salah satunya budaya organisasi yang buruk, dan menurut Oktavia (2021:17) menyatakan bahwa organisasi berdasarkan pola-pola tertentu yang ada dalam bagian-bagian organisasi. Namun pada kenyataannya dalam penelitian ini tidak mendukung adanya budaya organisasi mempengaruhi kecenderungan dalam melakukan *fraud* dikarenakan faktor utamanya ada pada masing-masing individu tersebut yang berperan dalam mengelola anggaran dana desa, sehingga sebaik apapun nilai-nilai, keyakinan, ataupun norma-norma yang telah disepakati dan yang telah diterapkan tapi jika adanya salah satu faktor internal dalam individu tersebut, maka pelaku akan menghalalkan segala cara. Konsep ini membuktikan bahwa hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD) yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasuti dan Wiratno (2020) yang menunjukkan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap perilaku korupsi pada karyawan Bank BRI.

Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Tekanan/*Pressure* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD).

Berdasarkan pengujian hasil statistik, bahwa interaksi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap tekanan/*pressure*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,641. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima, budaya organisasi tidak memoderasi pengaruh dari tekanan/*pressure* terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa H5 ditolak.

Tingkat kecurangan jelas nihil dan sebaliknya jika budaya organisasi, sebagai seperangkat standar yang disepakati bersama, menjadi prinsip panduan yang kuat bagi suatu organisasi. Keadaan ini, ketika lebih banyak tekanan dialami, maka akan lebih cenderung terlibat dalam perilaku tidak jujur. Karena keadaan seperti ini, budaya organisasi digunakan untuk memodifikasi hubungan antara tekanan dan kecenderungan *fraud* anggaran dana desa secara berlebihan. Akibatnya, perangkat desa sering terlibat dalam penipuan karena tekanan yang dirasakan, termasuk tekanan keuangan dan non-keuangan. Pada kenyataannya, budaya organisasi di pemerintahan desa Kabupaten Sikka tidak dimoderasi karena setiap orang menghadapi tekanan unik yang sifatnya berbeda yang tidak dapat dikendalikan atau diatasi oleh budaya organisasi.

Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Peluang/*Opportunity* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD).

Berdasarkan pengujian hasil statistik, bahwa interaksi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap peluang/*opportunity*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,867. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam, budaya organisasi tidak memoderasi pengaruh dari peluang/*opportunity* terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa H6 ditolak. Tingkat kecurangan jelas nihil dan sebaliknya jika budaya organisasi, sebagai seperangkat standar yang disepakati bersama, menjadi prinsip panduan yang kuat bagi suatu organisasi. Sama halnya dengan peluang/*opportunity*, dimana pelaku kecurangan tidak dapat melakukannya apabila tidak ada peluang/*opportunity* tersebut, yang disebabkan oleh beberapa hal termasuk pengendalian internal lemah dan kurangnya akses informasi. Karena keadaan seperti ini, budaya organisasi digunakan untuk memodifikasi hubungan antara peluang dan kecenderungan *fraud* anggaran dana desa secara berlebihan.

Namun pada kenyataannya, budaya organisasi dalam pemerintahan desa Kabupaten Sikka tidak memoderasi sehingga aparat desa cenderung melakukan kecurangan karena adanya peluang yang terjadi dalam pemerintah desa.

Budaya Organisasi Memoderasi Pengaruh Rasionalisasi/ *Rationalization* Terhadap Kecenderungan *Fraud* Anggaran Dana Desa (KF ADD).

Berdasarkan pengujian hasil statistik, bahwa interaksi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap rasionalisasi/*rationalization*. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,932. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh, budaya organisasi tidak memoderasi pengaruh dari rasionalisasi/*rationalization* terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Hasil ini menunjukkan bahwa H7 ditolak.

Tingkat kecurangan jelas nihil dan sebaliknya jika budaya organisasi, sebagai seperangkat standar yang disepakati bersama, menjadi prinsip panduan yang kuat bagi suatu organisasi. Sama halnya dengan teori *fraud triangle* yang ketiga yaitu rasionalisasi, adalah sikap membenaran pelaku melakukan kecurangan dan menganggap tindakannya masuk akal dan wajar, yang paling banyak digunakan adalah hanya meminjam dan menjadi membenaran dalam tindakannya bahwa untuk membahagiakan orang-orang yang dicintainya. Karena keadaan seperti ini, budaya organisasi digunakan untuk memodifikasi hubungan antara peluang dan kecenderungan *fraud* anggaran dana desa. Namun pada kenyataannya, budaya organisasi dalam pemerintahan desa Kabupaten Sikka tidak memoderasi sehingga aparat desa cenderung melakukan kecurangan karena adanya membenaran diri pelaku atau rasionalisasi dalam pemerintah desa.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *fraud triangle* dalam kecenderungan *fraud* anggaran dana desa dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Hasil dari penelitian dan uji regresi berganda menunjukkan bahwa tekanan/*pressure*, peluang/*opportunity*, dan rasionalisasi/*rationalization* berpengaruh positif terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa, sehingga semakin besar tekanan/*pressure*, maka seorang cenderung melakukan kecurangan/*fraud*. Semakin besar peluang/*opportunity* sehingga semakin besar peluang seseorang dalam suatu jabatan tertentu maka akan cenderung melakukan kecurangan/*fraud*. Semakin besar rasionalisasi/*rationalization* maka semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan kecurangan/*fraud*. Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan *fraud* anggaran dana desa (KF ADD), tekanan/*pressure*, peluang/*opportunity*, rasionalisasi/*rationalization* sehingga sebaik apapun nilai-nilai, keyakinan, ataupun norma-norma yang telah disepakati tapi jika adanya salah satu faktor internal dalam individu tersebut, maka pelaku akan menghalalkan segala cara untuk melakukan kecurangan/*fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh penelitian selanjutnya adalah dapat menggunakan variabel moderasi lain yang dapat mempengaruhi kecenderungan *fraud* anggaran dana desa seperti variabel moralitas yang tidak diikutsertakan dalam model penelitian ini.

REFERENSI

- Abdullahi, R., dan N. Mansor. (2015). Fraud Triangle Theory and Fraud Diamond Theory. Understanding the Convergent and Divergent For Future Research. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*,5(4):38–45.
- _____ (2018). Fraud Prevention Initiatives in the Nigerian Public Sector. *Journal of Financial Crime*.
- ACFE. (2016). <http://acfe-indonesia.or.id/wpcontent/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016.pdf>. 26 Oktober 2022
- Afsari,S.T. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintahan (Studi pada SKPD di Kabupaten Jember). *Skripsi*. Program Studi Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Jember.
- Apriani, N., Edy Sujana, S. E., dan Sulindawati, N. L. G. E. (2017). Pengaruh Pressure, Opportunity, dan Rationalization terhadap Perilaku Kecurangan Akademik (Studi Empiris: Mahasiswa Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Arles, L. (2014). Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Fraud: Predator Vs. Accidental Fraudster Diamond Theory Refleksi Teori Fraud Triangle (Klasik) Suatu Kajian Teoritis. Papper Ilmiah. Fakultas Ekonomi. Universitas Riau: Riau.
- Fitri dan Nadirsyah, N. (2020). Pengaruh Tekanan (Pressure), Kesempatan (Opportunity), Rasionalisasi (Rationalization), Dan Kapabilitas (Capability) Terhadap Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan Aceh dengan Pemoderasi Budaya Etis Organisasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(1), 69-84.
- Gazali, Y. P. (2021). Analisis Fraud Triangle dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ghozali. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasuti, A. T. A., dan Wiratno, A. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi, Tekanan, Kesempatan, Dan Rasionalisasi Terhadap Perilaku Korupsi. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), 113-123.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2001). Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70 Standar Akuntansi (SA) Seksi 316.
- Kusuma, I. C., Nurfitri, R., dan Mukmin, M.N. (2019). Pengaruh Pressure, Opportunity, Rasionalization dan Capability terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud). *JurnalAkunida*. 5(1) 54-68.
- Machado, M. R. R., and Gartner, I. R. (2017). A hipótese de Cressey (1953) e a investigação da ocorrência de fraudes corporativas: uma análise empírica em instituições bancárias brasileiras. *Revista Contabilidade & Finanças*, 29, 60-81.
- Maria, E. Gudono. (2017). Empirical Test Of Fraud Triangle Theory On Local Government (Evidence From Indonesia). *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 15(4), 233-248.
- Wahyuni, R. (2016). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Widhiastuti, R., Utamingtyas, T.H., dan Wahyuningsih, I. (2020). Determinants of Fraud Tendency in the Management of Village Funds, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 4(50): 1482 – 1489.
- Wirakusuma, I. G. B., dan Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi Dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1545-1569.